



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD
NOMOR 3 TAHUN 2026

TENTANG

PENUNJUKAN DAN PENETAPAN ADMIN DAN OPERATOR SISTEM INFORMASI
DATA PEMILIH PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD TAHUN 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD,

Menimbang : a. bahwa dalam melaksanakan ketentuan Pasal 37 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) menggunakan aplikasi Sistem Informasi Data Pemilih;

b. bahwa dalam rangka menjamin kelancaran pengelolaan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) pada Pemilihan Umum dan/atau Pemilihan berikutnya, agar efektif, tertib, akurat, mutakhir dan bertanggung jawab di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud, perlu menggunakan Sistem Informasi Data Pemilih;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud tentang Penetapan Admin dan Operator Sistem Informasi Data Pemilih (SIDALIH) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia

- Nomor 6109), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6820);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 138);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah beberapa kali,

terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2025 Nomor 200);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD TENTANG PENUNJUKAN DAN PENETAPAN ADMIN DAN OPERATOR SISTEM INFORMASI DATA PEMILIH PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD TAHUN 2026

KESATU : Menunjuk dan menetapkan Admin dan Operator Sistem Informasi Data Pemilih pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Menetapkan Tugas dan Tanggung jawab Admin dan Operator Website Sistem Informasi Data Pemilih sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah sebagai berikut:

1. Tugas Admin SIDALIH yaitu:

- a. Mengelola hak akses pengguna Sistem Informasi Data Pemilih (SIDALIH);
- b. Melakukan pengaturan dan pengendalian sistem
- c. Melakukan verifikasi dan validasi hasil pemutakhiran data pemilih yang diinput Operator SIDALIH;
- d. Mengkoordinasikan sinkronisasi data pemilih dengan KPU RI, KPU Provinsi, dan instansi terkait;
- e. Memastikan keamanan, kerahasiaan, dan akurasi data pemilih;
- f. Menyusun dan menyampaikan laporan pengelolaan SIDALIH secara berkala;
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Tugas Operator SIDALIH yaitu;
- Melakukan penginputan dan pemutakhiran data pemilih ke dalam Sistem Informasi Data Pemilih (SIDALIH);
 - Mengolah data hasil coklit dan DPS serta DPT hasil pemutakhiran data pemilih;
 - Menangani temuan dan tanggapan masyarakat;
 - Melakukan sinkronisasi dengan data kependudukan dan sistem pendukung lainnya sesuai arahan KPU;
 - Menjaga kerahasiaan, keamanan, dan integritas data pemilih sesuai aturan yang berlaku;
 - Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Admin SIDALIH dan/atau pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, maka Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor 9 Tahun 2025 tentang Penunjukan dan Penetapan Admin dan Operator Sistem Informasi Data Pemilih pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Melonguane
Pada Tanggal 21 Januari 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD,

ttd.

NELWAN MALORING

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum



ISNAENI RAHAYU

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD
NOMOR 3 TAHUN 2026
TENTANG PENETAPAN ADMIN DAN
OPERATOR SISTEM INFORMASI
DATA PEMILIH PADA SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD
TAHUN 2026

ADMIN DAN OPERATOR SISTEM INFORMASI DATA PEMILIH (SIDALIH)
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD

NO	NAMA	EMAIL	JABATAN
1.	Viliyanti L. Alang NIP. 198305242006042017	viliyantialang@gmail.com	Admin Sidalih
2.	Yohanis Griffin Balaira NI PPPK. 198712062024211016	agrybal@gmail.com	Operator Sidalih
3.	Christiadi Marcelino Mararu NIP 199909192025061004	christiadimarcel17@gmail.com	Operator Sidalih

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD,

ttd.

NELWAN MALORING

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum


ISNAENI RAHAYU